



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA



**PPID**

Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi

# LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2021

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat, taufiq, dan hidayahNya PPID Pemerintah Kota Samarinda dapat menyelesaikan Laporan Pelayanan Informasi Publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini merupakan hasil seluruh rangkaian kegiatan pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Kota Samarinda.

Tahun 2021 merupakan tahun, dimana pelayanan informasi mulai bangkit kembali dilaksanakannya pelayanan secara offline (melalui meja pelayanan) maupun online. Pandemi Covid-19 menunjukkan peningkatan dan penurunan terhadap jumlah yang terinfeksi virus. Dari zona merah, jingga, kuning, sampai zona hijau. PPID sebagai kunci utama penyebaran informasi yang valid, diharapkan mampu menyebarkan informasi mengenai pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Kondisi pandemi Covid-19 mengharuskan seluruh kalangan masyarakat melaksanakan protokol Kesehatan dan juga menuntut Pemerintah Kota Samarinda untuk berinovasi, khususnya bagi PPID untuk memiliki inovasi dalam aspek layanan informasi berbasis digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.

Pemerintah Kota Samarinda kembali meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif, sebagai bentuk apresiasi atas penyediaan akses informasi yang transparan dan akuntabel.

Laporan ini bertujuan memberikan informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik. Diharapkan saran dan masukan yang membangun bagi peningkatan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Laporan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Samarinda dibuat oleh Tim Pelayanan Informasi dan PPID dengan sebenar-benarnya, serta diketahui oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda.

Samarinda, 3 Januari 2022

Kepala Bidang Pengelolaan  
dan Pelayanan Informasi

Jabatan Fungsional Pranata Humas  
Sub Koordinator Pelayanan Informasi  
dan PPID

**Euis Eka April Yani, S.STP**  
NIP.197904111997122002

**Wahyudi Syukur, SE**  
NIP.198010132008011011

Mengetahui,  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Samarinda

**Dr. Aji Syarif Hidayattullah, S.Sos., M.Psi**  
NIP.197010271999031004



## **BAGIAN KESATU**

### ***Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik***

#### **1.1 Kebijakan**

Pelaksanaan dari Undang-Undang No 14 Tahun 2008 diimplementasikan melalui Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan ini sebagai wujud dari pemenuhan kebutuhan informasi bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi dari Badan Publik.

Informasi merupakan data dan fakta yang diproses oleh suatu badan publik. Informasi dari setiap badan publik dikumpulkan dan disimpan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Memperoleh informasi merupakan salah satu hak dasar setiap manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pemerintah Kota Samarinda melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berupaya melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dengan mewujudkan Pemerintahan yang informatif dan transparan melalui berbagai kegiatan pelayanan informasi dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat atau Pemohon Informasi Publik pada website PPID (<https://ppid.samarindakota.go.id>).

Keputusan Wali Kota Nomor 711/350/HK-KS/X/2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di

Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, mengatur tentang tugas dan kewenangan PPID, struktur organisasi PLID, dan susunan PPID. Keputusan tersebut mengalami perubahan pada susunan PPID yang diatur melalui Keputusan Wali Kota Nomor 711/112/HK-KS/IV/2021.

PPID Pemerintah Kota Samarinda dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, dan dibantu oleh PPID Perangkat Daerah / Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dalam menjalankan pelayanan Informasi Publik yang bertujuan untuk mewujudkan Samarinda sebagai Kota yang Informatif.

Kota Samarinda pada Tahun 2021 masih berjuang melawan pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019), masyarakat dituntut untuk menerapkan protokol kesehatan demi memutus rantai penyebaran Covid-19. Meskipun pandemi berlangsung, PPID Pemerintah Kota Samarinda tetap melaksanakan pelayanan informasi publik pada jam kerja dengan mengoptimalkan pelayanan berbasis daring (online) melalui website. Pemerintah Kota Samarinda terus berkomitmen dalam mengimplementasikan UU KIP.

Selama masa pandemi Covid-19, informasi tentang perkembangan Covid-19 adalah salah satu informasi yang paling dicari oleh masyarakat. Pemerintah Kota Samarinda menyampaikan informasi yang dikelola melalui kanal-kanal resmi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat dapat waspada dan

ikut berpartisipasi dalam melawan pandemi Covid-19. Pemerintah Kota Samarinda juga membangun pusat data sebagai media dalam menyebarkan informasi-informasi dan data-data tentang Covid-19 melalui website [corona.samarindakota.go.id](http://corona.samarindakota.go.id), yang berupa Data Statistik, Kebijakan Pemerintah Daerah berisiko penyebaran Covid-19, Infografis Data Covid-19, Info bantuan, dan lain sebagainya.

Pemerintah juga berinovasi dalam pengembangan aplikasi Santer (Samarinda Terintegrasi dalam Satu Aplikasi). Hal ini agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Pemerintah Kota Samarinda berusaha membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi. Guna mendorong dan memperkuat badan publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik, serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar Hukum PPID, antara lain sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda
9. Keputusan Wali Kota Nomor 711/350/HK-KS/X/2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
10. Keputusan Wali Kota Nomor 711/112/HK-KS/IV/2021 tentang Perubahan Keputusan Wali Kota Nomor 711/350/HK-KS/X/2018
11. Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 705 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan



## **BAGIAN KEDUA**

### ***Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik***

#### **2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik**

Pemerintah Kota Samarinda melalui PPID dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa fasilitas, di antaranya sebagai berikut.

1. Ruang *front desk* (meja layanan informasi publik) untuk memudahkan pemohon informasi untuk menyampaikan permohonan informasinya secara langsung/tatap muka, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, yaitu:
  - a. 1 meja layanan informasi disertai dengan 2 laci;
  - b. 2 kursi petugas *front desk*;
  - c. kursi tamu;
  - d. 1 unit laptop yang terkoneksi dengan internet;
  - e. 1 unit *Smart TV*;
  - f. 1 unit *Air Conditioner*.
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi publik dan melalui email [ppidsamarinda@gmail.com](mailto:ppidsamarinda@gmail.com)
3. Website PPID Pemerintah Kota Samarinda dapat diakses oleh semua orang dan pemohon informasi publik melalui url/link: <https://ppid.samarindakota.go.id>. Website memiliki 7 menu, yakni

menu beranda; pada menu profil, menu informasi publik, menu layanan informasi masing-masing memiliki 3 sub menu dan masing masing sub menu memiliki sub-sub menu; menu data statistik; menu ppid pembantu memiliki 3 sub menu; dan menu kontak kami.

4. Brosur layanan informasi publik.
5. Media sosial (Facebook/Twitter/Instagram/WhatsApp).

## **2.2 Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik**

Kegiatan pelayanan informasi publik melalui proses-proses di mana, kegiatan ini dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, tabel data informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi publik, serta penyelesaian sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Kota Samarinda.

Secara operasional PPID Pemerintah Kota Samarinda didukung oleh Sumber daya manusia yang beranggotakan dari OPD/Kecamatan yang terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf/Fungsional (sesuai dengan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 711/112/HK-KS/IV/2021) yaitu :

1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota selaku Pembina;
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda selaku Pengarah atau Atasan PPID;
3. Asisten, Staf Ahli, dan Seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sebagai Tim Pertimbangan;

4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda selaku Ketua PPID Utama;
5. Pejabat Perangkat Daerah Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda selaku PPID Pembantu;
6. Serta bidang-bidang yang ditetapkan, yaitu: Bidang Pendukung Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Fasilitasi Sengketa, serta Pejabat Fungsional.

Selain struktur PPID yang sesuai dengan regulasi, pada pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara harian, seksi Layanan Informasi dan PPID pada Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menerima pelaksanaan tugas dan disposisi dari Kepala Diskominfo Kota Samarinda untuk mengelola pelayanan informasi publik untuk permohonan informasi yang ditujukan kepada pimpinan Pemerintah Kota Samarinda.

### **2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya**

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2021, Pemerintah Kota Samarinda melalui PPID Kota Samarinda mengakomodir anggaran kegiatan PPID melalui kegiatan Pelayanan Informasi Publik. Sebesar Rp. 234.000.000 dialokasikan untuk menunjang sarana dan prasarana, serta kegiatan PPID yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa hal, di antaranya yakni:

1. Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, yaitu Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran, Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu.
2. Belanja Alat atau Bahan untuk Kegiatan Kantor yang berupa belanja alat tulis, serta belanja cetak dan penggandaan.
3. Penyediaan makanan dan minuman untuk peserta/petugas/panitia dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik, Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan, Rapat Kegiatan Persiapan Kegiatan, Rapat Koordinasi PPID, dan Sosialisasi UU Nomor 14 Tahun 2008 di Kecamatan.
4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi Publik, Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan, Rapat Kegiatan Persiapan Kegiatan, Rapat Koordinasi PPID, dan Sosialisasi UU Nomor 14 Tahun 2008 di Kecamatan.
5. Belanja perjalanan dinas, antara lain yaitu: Sinkronisasi Pengelolaan PPID dan Monev di Jakarta, Lumajang, Balikpapan, dan Bontang.
6. Belanja Modal untuk 2 Unit Laptop, 1 Unit Scanner Kecil, dan 1 Buah Printer

## **BAGIAN KETIGA**

### ***Rincian Pelayanan Informasi Publik***

#### **3.1 Realisasi Pelayanan Informasi Publik**

PPID Utama Kota Samarinda di bawah naungan Pemerintah Kota Samarinda berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda, Jalan Balai Kota, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda.

PPID Utama Kota Samarinda dalam menjalankan pelayanan informasi dibantu oleh seluruh PPID Pembantu yang berkedudukan di 36 Organisasi Perangkat Daerah dan 10 Kecamatan. PPID Pembantu diketuai oleh Sekretaris OPD/Kecamatan.

Upaya memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID melalui meja layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media elektronik antara lain yakni, menggunakan email ppid: [ppidsamarinda@gmail.com](mailto:ppidsamarinda@gmail.com) dan website resmi ppid: <https://ppid.samarindakota.go.id> atau website masing-masing Perangkat Daerah. Pelayanan dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelayanan sebagai berikut :

- Senin - Kamis : 09.00 - 15.00 WITA
- Jumat : 09.00 - 11.00 WITA
- Istirahat : 12.00 - 13.00 WITA

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima permintaan. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau tidak, dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Tahun 2021, PPID Kota Samarinda telah memberikan pelayanan informasi kepada 203 pemohon informasi publik yang merupakan pemohon informasi individu (perorangan). Pemohon tersebut menyampaikan permohonan informasi secara online melalui portal/website PPID <https://ppid.samarindakota.go.id/> dengan formulir permohonan informasi publik sebanyak 111 pemohon dan melalui aplikasi Chatra sebanyak 192 pemohon.

Setiap permohonan informasi publik, umumnya berupa permintaan data untuk penelitian dan pertanyaan-pertanyaan mengenai informasi seputar pelayanan masyarakat. Sebanyak 289 permohonan telah menerima jawaban permohonan dari 203 permohonan informasi. Sebanyak 14 permohonan informasi yang ditolak, dengan alasan karena persyaratan tidak lengkap dan data tidak dikuasai oleh Badan Publik. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk menjawab permohonan informasi publik adalah kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja.

Adapun rekapitulasi laporan layanan informasi publik yang berlangsung selama Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1 Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kota Samarinda melalui Website (ppid.samarindakota.go.id) Tahun 2021**

Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu	Jumlah			Alasan Penolakan
			Pemberian	Penolakan	Proses	
Januari	2	< 10 hari	2	0	0	-
Februari	3	< 10 hari	3	0	0	-
Maret	11	< 10 hari	10	1	0	Data tidak dikuasai
April	21	< 10 hari	20	1	0	Data tidak dikuasai
Mei	0	< 10 hari	0	0	0	-
Juni	3	< 10 hari	3	0	0	-
Juli	8	< 10 hari	3	5	0	- Data tidak dikuasai - Persyaratan tidak lengkap - Persyaratan tidak lengkap - Persyaratan tidak lengkap - Data tidak dikuasai
Agustus	13	< 10 hari	11	2	0	- Persyaratan tidak lengkap - Data tidak dikuasai
September	8	< 10 hari	7	1	0	Data tidak dikuasai
Oktober	18	< 10 hari	15	3	0	- Data tidak tersedia - Data tidak dikuasai - Data tidak dikuasai
November	17	< 10 hari	17	0	0	-
Desember	7	< 10 hari	6	1	0	Persyaratan tidak lengkap
<b>JUMLAH</b>	<b>111</b>		<b>97</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	

**Tabel 2 Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kota Samarinda melalui Website Aplikasi Chatra Tahun 2021**

Bulan	Jumlah Permintaan Informasi
Januari	25
Februari	16
Maret	15
April	2
Mei	0
Juni	20
Juli	3
Agustus	47
September	25
Oktober	16
November	12
Desember	11
<b>JUMLAH</b>	192

**Tabel 3 Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kota Samarinda melalui Meja Layanan Informasi**

Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu	Jumlah			Alasan Penolakan
			Pemberian	Penolakan	Proses	
Januari	231	< 10 hari	297	0	0	
Februari	282	< 10 hari	397	2	0	- Data tidak dikuasai - Persyaratan tidak lengkap
Maret	366	< 10 hari	366	0	0	
April	371	< 10 hari	371	0	0	
Mei	215	< 10 hari	215	0	0	
Juni	337	< 10 hari	337	0	0	
Juli	224	< 10 hari	224	0	0	
Agustus	182	< 10 hari	182	0	0	



**Tabel 4 Lanjutan Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pemerintah Kota Samarinda melalui Meja Layanan Informasi**

Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu	Jumlah			Alasan Penolakan
			Pemberian	Penolakan	Proses	
September	335	< 10 hari	335	0	0	
Oktober	299	< 10 hari	299	0	0	
November	359	< 10 hari	359	0	0	
Desember	380	< 10 hari	380	0	0	
<b>JUMLAH</b>	3581		3579	2	0	

Sepanjang tahun 2021, PPID Kota Samarinda baik PPID Utama maupun PPID Pembantu telah memberikan pelayanan informasi publik kepada 3581 pemohon dengan mendatangi meja layanan informasi publik (*frontdesk*). Masing-masing dilayani dalam kurun waktu kurang dari 10 hari.

Sebanyak 3579 permohonan informasi publik diterima dan dilayani sesuai dengan permintaan pemohon informasi. Sebanyak 2 dari 3581 pengajuan permohonan informasi, tidak diterima atau tidak dapat diberikan informasi kepada pemohon informasi karena informasi yang diminta merupakan informasi yang tidak dikuasai dan pemohon informasi tidak melengkapi persyaratan.

Rekapitulasi laporan layanan informasi publik tahun 2021 yang disampaikan oleh PPID Perangkat Daerah tersebut dapat diuraikan berdasarkan Bagian/OPD/Kecamatan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5 Rekapitulasi Layanan Informasi Publik dengan Rincian per Bagian/OPD/Kecamatan Tahun 2021**

NO.	NAMA INSTANSI	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	12
2	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	1
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	436

**Tabel 6 Lanjutan Rekapitulasi Layanan Informasi Publik dengan Rincian per Bagian/OPD/Kecamatan Tahun 2021**

<b>NO.</b>	<b>NAMA INSTANSI</b>	<b>JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI</b>
4	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	22
6	Badan Pendapatan Daerah	21
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5
8	Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah	0
9	Dinas Kearsipan	0
10	Dinas Kebudayaan	232
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	189
12	Dinas Kesehatan	687
13	Dinas Ketahanan Pangan	17
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	49
15	Dinas Koperasi dan UKM	25
16	Dinas Lingkungan Hidup	45
17	Dinas Pariwisata	8
18	Dinas Pemadam Kebakaran	14
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	2
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0
22	Dinas Pendidikan	70
23	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1
24	Dinas Perdagangan	24
25	Dinas Perhubungan	55
26	Dinas Perikanan	41
27	Dinas Perindustrian	15
28	Dinas Perpustakaan	3
29	Dinas Pertanahan	39
30	Dinas Pertanian	53
31	Dinas Perumahan dan Permukiman	56
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	53

**Tabel 7 Lanjutan Rekapitulasi Layanan Informasi Publik dengan Rincian per Bagian/OPD/Kecamatan Tahun 2021**

<b>NO.</b>	<b>NAMA INSTANSI</b>	<b>JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI</b>
33	Dinas Sosial	27
34	Dinas Tenaga Kerja	38
35	Inspektorat Daerah	0
36	Kecamatan Loa Janan Ilir	90
37	Kecamatan Palaran	28
38	Kecamatan Samarinda Ilir	16
39	Kecamatan Samarinda Kota	4
40	Kecamatan Samarinda Seberang	0
41	Kecamatan Samarinda Ulu	36
42	Kecamatan Samarinda Utara	18
43	Kecamatan Sambutan	16
44	Kecamatan Sungai Kunjang	12
45	Kecamatan Sungai Pinang	10
46	Satuan Polisi Pamong	12
47	Sekretariat DPRD Kota Samarinda	1078

### **3.2 Survei Kepuasan terhadap Pelayanan Informasi Publik**

Tahun 2021, PPID Kota Samarinda telah mengadakan survei kepuasan masyarakat mengenai pelayanan dan kinerja PPID yang terdapat pada website resmi PPID Kota Samarinda dengan link/url: <https://ppid.samarindakota.go.id/ppid/survey>. Survei dilakukan dengan format pengisian identitas pengisi survei dan kuisisioner disajikan dalam bentuk tabel yang disertai pilihan dengan 5 parameter, yakni sangat bagus, bagus, biasa, kurang, dan kurang sekali. Survei dikirim oleh pengisi dan diterima oleh administrator website resmi PPID Kota Samarinda.

## **BAGIAN KEEMPAT**

### **TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **4.1 Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Kegiatan Penguatan PPID dan Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID Kota Samarinda, terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan unsur internal dan unsur eksternal organisasi, di antaranya sebagai berikut.

1. Kurangnya keaktifan dari PPID Pembantu pada pengelolaan website dan apabila ada pergantian admin.
2. Beberapa OPD/Kecamatan masih belum memiliki *front desk*.
3. Kurangnya pengetahuan dan respon masyarakat tentang manfaat dan fungsi PPID sebagai sarana keterbukaan informasi publik.

#### **4.2 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik**

Beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Pemerintah Kota Samarinda, yakni:

1. Perlunya meningkatkan keaktifan petugas pelayanan Informasi Publik bagi PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dalam pengelolaan layanan informasi baik melalui *front desk* ataupun melalui website, dengan mengadakan pertemuan berupa diskusi atau

pelatihan tentang pelayanan informasi publik agar dapat lebih memudahkan akses layanan informasi publik dan proses penyebaran informasi menjadi lebih cepat sampai ke berbagai lapisan masyarakat.

2. Perlunya pembaharuan informasi bagi admin OPD yang baru diberikan jabatan sebagai admin PPID agar memiliki pemahaman yang sama dan bisa melaksanakan kerja PPID dengan baik, sehingga mewujudkan keterbukaan informasi publik;
3. Sebaiknya dilaksanakan Rapat Pimpinan (Sekretaris OPD/Kecamatan) minimal setiap tahun sekali.
4. Perlunya dilaksanakan uji konsekuensi pada Data Informasi Publik yang dikecualikan pada PPID yang ingin mengajukan informasi tambahan, agar dapat dibuatkan surat keputusannya;
5. Sebaiknya dilaksanakan monev minimal 6 bulan sekali kepada setiap OPD/Kecamatan untuk meminimalisir kurangnya komunikasi antar PPID Utama dan PPID Pembantu, serta agar pelayanan informasi menjadi lebih baik;
6. Diperlukan sosialisasi ke setiap kelurahan atau lembaga Pendidikan untuk menyebarluaskan manfaat dan fungsi PPID di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
7. Diperlukan mobile apps khusus PPID Pemerintah Kota Samarinda yang dapat memudahkan masyarakat mengakses permohonan secara online untuk mendukung keterbukaan informasi publik.

## **BAGIAN KELIMA**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pemerintah Kota Samarinda pada Tahun 2021 berhasil meraih Panji Keberhasilan sebagai Kota yang Informatif. Perolehan ini didapat dengan cara mewujudkan keterbukaan informasi publik, serta atas kerja sama yang baik antara PPID Utama dan PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Kegiatan layanan informasi publik sudah terlaksana dengan baik. Namun, perlu adanya upaya peningkatan dalam hal kompetensi SDM pengelola informasi dan dokumentasi publik, pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan dan pengelolaan, serta pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

#### **5.2 Saran**

Diharapkan kerja sama yang lebih baik dari waktu ke waktu antara PPID Utama (PPID) dan PPID Pembantu (Pelaksana) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda agar dapat memberikan informasi publik yang lengkap kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna untuk menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik sebagai wujud Pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*).

## LAMPIRAN



Gambar 1 Penerimaan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kota Samarinda (Desember 2021)



Gambar 2 Wali Kota Bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (PPID Kota Samarinda) pada acara Penganugerahan KIP 2021